

**PENGARUH PENDAPATAN PEGADAIAN SYARIAH DAN
HARGA EMAS TERHADAP PENYALURAN GADAI
SYARIAH (RAHN) DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH
(Studi Pada PT. Pegadaian Periode 2015-2022)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (*S.Akun*)**

Oleh :

NURUL AMRINA

NPM. 1951030133



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H / 2023 M

**PENGARUH PENDAPATAN PEGADAIAN SYARIAH DAN
HARGA EMAS TERHADAP PENYALURAN GADAI
SYARIAH (RAHN) DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH
(Studi Pada PT. Pegadaian Periode 2015-2022)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)**

Oleh :

NURUL AMRINA

NPM. 1951030133

Program Studi : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si

Pembimbing II : Ersi Sisdianto, M.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan tolong-menolong. Pegadaian adalah tempat di mana masyarakat yang membutuhkan uang tunai bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. PT. Pegadaian tidak terlepas dari masalah eksternal dan internal di perusahaan yang dimana bisa mempengaruhi PT. Pegadaian dalam menentukan banyaknya jumlah penyaluran *rahn* (gadai syariah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pegadaian syariah dan harga emas terhadap penyaluran gadai syariah (*rahn*) dalam perspektif akuntansi syariah (Studi pada PT. Pegadaian periode 2015-2022).

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data tahunan PT Pegadaian dari tahun 2015-2022 dan website logam mulia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu program *e-views* 12.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pegadaian syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran gadai syariah (*rahn*) artinya kenaikan pendapatan pegadaian dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan *Rahn* pada pegadaian syariah di Indonesia. Harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran gadai syariah (*rahn*) artinya apabila harga emas mengalami kenaikan maka jumlah pinjaman yang diperoleh akan semakin besar sesuai dengan adanya harga emas pada saat ini. Dalam perspektif Islam, gadai syariah (*rahn*) dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan bahwa status hukum gadai diperbolehkan. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong- menolong tanpa mencari keuntungan.

Kata Kunci : Gadai Syariah (*Rahn*), Pendapatan Pegadaian Syariah, Harga Emas.

ABSTRACT

Islam teaches its people to help each other and help each other. Pegadaian is a place where people who need cash can come to borrow money with personal belongings as collateral. PT. Pegadaian is inseparable from external and internal problems in the company which can affect PT. Pegadaian in determining the amount of distribution of rahn (pawn sharia). This study aims to determine the effect of sharia pawnshop income and the price of gold on the distribution of sharia pawnshops (rahn) in a sharia accounting perspective (Study at PT. Pawnshop period 2015-2022).

This study uses quantitative research. The type of data used in this study is secondary data obtained from PT Pegadaian's annual data from 2015-2022 and the precious metals website. Data collection techniques in this study are documentation and literature study. The data analysis method used is multiple linear regression using the e-views 12 program tool.

The results of this study indicate that income from sharia pawnshops has a positive and significant effect on sharia pawn distribution (rahn), meaning that an increase in pawnshop income can increase the distribution of Rahn financing to sharia pawnshops in Indonesia. The price of gold has a positive and significant effect on distribution of sharia pawning (rahn), meaning that if the price of gold increases, the amount of loan obtained will be even greater in accordance with the current price of gold. From an Islamic perspective, sharia pawning (rahn) is explained in Q.S Al-Baqarah verse 283 which explains that the legal status of pawning is permissible. Rahn in Islamic law is done voluntarily on the basis of mutual help without seeking profit.

Keywords: *Islamic pawnshop (Rahn), Islamic pawnshop income, gold price.*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan LetKol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum wr. wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Amrina
NPM : 1951030133
Jurusan/Prodi Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pengaruh Pendapatan Pegadaian Syariah dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Periode 2015-2022)**" adalah benar dan hasil karya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, Kecuali beberapa bagian yang di sebutkan sebagai bahan rujukan. Apabila dikemudian hari skripsi ini terdapat kejanggalan atau ketidak selarasan maka saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keteledoran saya serta siap menerima konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung , 23 Juni 2023
Yang Menyatakan



Nurul Amrina
NPM.1951030133



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Pegadaian Syariah dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Periode 2015-2022)

Nama : Nurul Amrina

NPM : 1951030133

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si.

Ersi Sisdianto, M.Ak.

NIP. 197602022009122002

NIP. 198611102019031012

**Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

A. Zuliansyah, S.Si., M.M

NIP. 198302222009121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Pengaruh Pendapatan Pegadaian Syariah dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*) Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Periode 2015-2022)” disusun oleh Nurul Amrina, NPM : 1951030133, Program Studi Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum’at, 23 Juni 2023.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I. (.....)

Sekretaris : Arifa Kurniawan, M.S.A. (.....)

Penguji I : Liya Ermawati, M.S.Ak. (.....)

Penguji II : Ersi Sisdiyanto, M.AK. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Fulus Suryanto, M.M., Akt., C.A

197009262008011008

MOTTO

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ﴾ ٢٨٣

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah : 283)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, akal yang sehat kepada saya, serta kelancaran dan perlindungannya dan penulisan skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang senantiasa mendukung anaknya yaitu Bapak Tasip Amir dan Ibu Erma Yunita yang saya sayangi, terima kasih telah mengiringi langkahku dan mendukung selalu keinginan anak-anaknya untuk bisa menyelesaikan perkuliahan tanpa paksaan yang berlebih. Semoga segala kebaikan dibalas dan dirahmati oleh Allah SWT.
2. Kedua Adikku yang senantiasa mendukungku dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga segala kebaikan kalian akan dibalas dan dirahmati oleh Allah SWT.
3. Seluruh keluarga besar yang telah mendukung semoga segala kebaikan kalian akan dibalas dan dirahmati oleh Allah SWT



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nurul Amrina, seorang anak pertama dari pasangan bapak Tasip Amir dan ibu Erma Yunita, yang dilahirkan di Negeri Sakti Kab. Lampung Utara pada tanggal 19 Agustus 2000. Beralamatkan di Kel. Campang Jaya, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Berikut ini adalah jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis yaitu :

1. TK Al-Azhar 16
2. SDN 2 Campang Raya
3. SMPN 5 Bandar Lampung
4. SMKN 4 Bandar Lampung
5. Penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah tahun 2019



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Pegadaian Syariah dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*) dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Periode 2015-2022)”**. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya, berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. A. Zuliansyah, M.M. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si., selaku Pembimbing I dan Ersi Sisdianto, M.Ak., selaku pembimbing II, terima kasih kepada ibu selaku dosen pembimbing dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, menasehati, memberikan support dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan sangat baik selama saya menempuh pendidikan dibangku perkuliahan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya.

6. Sahabatku selama perkuliahan Erlinda Nofitasari, Lisa Oktavia, Ayu Prasetya Ningsih, Rizki Destianti, dan Elia Maulifah.
7. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah B yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman demisioner kabinet mahabbah AMPIBI KIP-K UIN Raden Intang Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat menjadi rujukan atau referensi yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya bagi kita semua. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.*

Bandar Lampung, 12 Juli 2023

Nurul Amrina
NPM. 1951030133

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	17
A. Teori Dasar (<i>Grand Theory</i>)	17
B. Pegadaian Syariah.....	18
1. Definisi Pegadaian Syariah	18
2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah	20
3. Mekanisme Pegadaian Syariah	23
C. Pendapatan Pegadaian Syariah	29
D. Harga Emas.....	32
E. Kerangka Berfikir	33
F. Hipotesis.....	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Waktu dan Tempat Penelitian	37
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	37
D. Definisi Operasional Variabel	39
E. Teknik Analisis Data	41
F. Uji Hipotesis	46
BAB IV PENDAHULUAN.....	47
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	47
B. Statistik Deskriptif	51
C. Uji Asumsi Klasik.....	52
D. Analisis Regresi Linear Berganda.....	55
E. Uji Hipotesis	57
BAB V PENDAHULUAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi.....	68
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Rahn, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas PT. Pegadaian Selama Periode 2017-2021	6
1. 2 Penelitian Terdahulu.....	11
2. 1 Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional ...	19
3. 1 Operasional Variabel Penelitian	40
4. 1 Analisis Statistik Deskriptif.....	51
4. 2 Uji Multikoleniaritas	53
4. 3 Uji Heterokedastisitas.....	53
4. 4 Uji Autokorelasi	54
4. 5 Analisis Regresi Linear Berganda	55
4. 6 Uji Signifikan Parsial	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Skema Ar-Rahn.....	25
2. 2 Kerangka Berfikir.....	34



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami skripsi ini. Menurut penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang akan menjadi judul dalam skripsi. Adapun judul skripsi yang dimaksud: **"Pengaruh Pendapatan Pegadaian Syariah dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Gadai Syariah (Rahn) dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Periode 2015-2022)"**. Berikut uraian dari beberapa istilah yang ada dalam judul proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel yang lain.¹
2. Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain Pegadaian Syariah berdasarkan Fatwa DSN Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, pegadaian syari'ah adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan syari'ah berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai secara syar'i.²
3. Harga emas merupakan salah satu ketentuan nilai yang dihitung dan diperoleh berdasarkan uang atas jumlah barang atau berat emas yang akan dibeli maupun dijual di pegadaian syariah tersebut, sehingga emas memiliki nilai yang tinggi menurut harga pasar karena masyarakat

¹ Sugiyono, *Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfa Beta, 2007), 7.

² Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

mengira semakin tinggi harga emas maka semakin besar pinjaman yang akan diberikan pihak pegadaian syariah.³

4. Penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat.⁴
5. Gadai Syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang atau pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya⁵
6. Perspektif Akuntansi Syariah yaitu nilai-nilai Al Quran harus dijadikan prinsip-prinsip dalam aplikasi akuntansi agar tujuan dan nilai Islam secara konsisten dapat diterapkan dalam kehidupan muslim. Akuntansi dalam perspektif Islam memiliki bentuk yang sarat dengan nilai keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Bentuk akuntansi yang memancarkan nilai keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban ini sangat penting.⁶

B. Latar Belakang

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia cukup menjanjikan, hal ini dibuktikan dengan besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia yang sangat besar. Turut menjadi pendorong pertumbuhan bisnis syariah. Misalnya kenaikan aset pegadaian syariah. Kondisi ekonomi dunia

³ Hamdani Hamdani, Lianti Lianti, dan Fany Dasari, “Pengaruh Inflasi, Harga Emas Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Ar-Rahn Pada Pt Pegadaian Syariah Unit Geudong,” *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22, no. 1 (2020).

⁴ Tryana Ramadhany Batubara dan Muhammad Syahbudi, “Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 106–115.

⁵ Antonio Muhammad Syafi’i, *Bank syari’ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: gema insani press, 2001), 128.

⁶ Muhammad Adnan, *Akuntansi Syari’ah: Dulu, Kini Dan Esok, Disampaikan Pada Seminar Nasional Akuntansi Syari’ah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2000)

bergejolak, banyak masyarakat beralih dari bisnis konvensional menuju bisnis syariah. Karena bisnis berbasis syariah mendatangkan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Serta, adanya ketentuan akad yang jelas dan produk yang terjamin, sehingga mampu memberikan kualitas tersendiri bagi konsumen pengguna produk bisnis syariah. Perubahan masyarakat terus berkembang sesuai kemajuan zaman, dengan hal ini manusia perlu dan diizinkan untuk mengembangkan ketentuan dan petunjuk sesuai dengan apa yang diperlukannya dalam rangka menjalankan kehidupan di dunia, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan atau kemaslahatan bagi setiap individu dan masyarakat, disertai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan tolong-menolong. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Realitas sosial ekonomi masyarakat kerap dikemukakan kondisi masyarakat yang memiliki harta, pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga untuk ditukarkan dengan uang sesuai dengan jumlah yang diinginkan.

Pegadaian merupakan transaksi yang diminati setelah usaha perbankan, bahkan pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, lembaga ini merupakan mitra setia. Pegadaian adalah tempat di mana masyarakat yang membutuhkan uang tunai bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Mungkin masyarakat masih ingat dengan slogan pegadaian saat ini, "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah". Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang yang mana untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang berpiutang, orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang), tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Namun pada kenyataannya saat ini, khususnya di

Indonesia, terdapat beberapa ketidakadilan yang mengarahkan pada persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai yang menentukan bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang.

Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas utang. Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati, PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba; misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa pengoperasian Pegadaian pra-fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.⁷

Apabila ditinjau dari syariat Islam, masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara' dalam aktivitas perjanjian gadai konvensional, terutamanya masih terdapat unsur riba. Riba banyak terkait dengan pembebanan bunga pada transaksinya. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bunga adalah haram hukumnya. *Qimar* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakpastian) pun dilarang dalam Islam karena mengandung unsur perjudian, yang di antara kedua belah pihak pasti ada yang dirugikan. Oleh karena itu, transaksi pendirian usaha pegadaian secara syariah dirasa sangat perlu dalam rangka menciptakan suasana transaksi yang berkeadilan sesuai syariat.

Modal merupakan masalah yang sangat akut bagi para masyarakat khususnya masyarakat kecil sampai menengah ke bawah dalam melakukan dan menjalankan usaha yang dimilikinya. Sehingga salah satu solusi yang dapat diberikan

⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Seti, 2013).

adalah melakukan permohonan pinjaman bagi lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan maupun lembaga yang dimiliki oleh orang perorangan yang bergerak dalam penanaman modal bagi rakyat kecil. Kurangnya fasilitas masyarakat dalam mengajukan pinjaman pada bank menyebabkan pegadaian Syariah menjadi lembaga yang paling mudah dijangkau masyarakat kecil dalam mengajukan pinjaman kredit sebagai modal usaha.⁸

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus, yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai untuk mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar lainnya. Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian yang secara resmi dan satu-satunya usaha gadai hanya dijalankan oleh perum pegadaian.⁹ Melihat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, maka perum pegadaian meluncurkan sebuah produk gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, produk tersebut adalah gadai syariah atau disebut juga dengan *Rahn*.

Peranan Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan saat ini dan saat yang akan datang penting mewujudkan pemberdayaan perekonomian rakyat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pegadaian yang berperan sebagai salah satu lembaga pembiayaan di masa saat ini dan masa akan datang penting untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat dari kota maupun desa. Masyarakat kecil sedari dulu yang

⁸ dan M. Cholid Mawardi Hariyanti, Baiq Inggit, Noor Shodiq Askandar, "Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah)," *E-Jra* 08, no. 01 (2019): 1–15.

⁹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 26.

menggunakan pegadaian sebagai tempat yang menyediakan kredit berskala kecil, biaya ringan, cepat dan mudah.¹⁰

Pegadaian syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan cukup pesat dari sisi pembiayaan, jumlah nasabah, dan jumlah pendapatan. Salah satunya produk utamanya yaitu produk Gadai Syariah (*Rahn*). Yaitu berupa pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman), namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujarah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif ujarah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan ujarah secara proporsional selama masa pinjaman.

Tabel 1. 1
***Rahn*, Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas PT**
Pegadaian Selama Periode 2015-2022

Th	Rahn (jutaan Rupiah)	Pend. Pegadaian (jutaan Rupiah)	Harga Emas
2015	13.077.842	8.933.336	545.000
2016	14.096.938	9.708.058	588.000
2017	14.949.915	10.522.797	637.000
2018	16.319.497	12.748.054	691.000
2019	18.897.575	17.693.653	771.000
2020	23.006.855	21.964.403	1.048.000
2021	23.336.498	20.639.861	1.048.000
2022	24.553.782	22.876.587	1.056.000

*Sumber : Annual Report PT Pegadaian 2015-2022 dan
website Logam Mulia*

¹⁰ Yenni Del Rosa, dkk, “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pendapatan Pegadaian Terhadap Penyaluran Kredit Rahn Pada Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2007-2015”, *Menara Ekonomi* Vol.3 No.5, (2017): 116-127.

Pada data di atas dapat terlihat bahwa dalam data yang di dapat dari Annual Report PT. Pegadaian tidak selalu menunjukkan bahwa jika pendapatan pegadaian menurun, maka menurun pula penyaluran *rahn* (gadai syariah) yang di berikan oleh PT. Pegadaian terhadap masyarakat. Dapat diketahui dari tahun 2021 pendapatan pegadaian menurun dari tahun sebelumnya yang awalnya sebanyak 21.964.403 menjadi 20.639.861. Namun pada tahun 2021, penyaluran *rahn* meningkat. Begitu pula harga emas dari tahun 2014-2021 mengalami fluktuasi.

PT. Pegadaian tidak terlepas dari masalah eksternal dan internal di perusahaan yang dimana bisa mempengaruhi PT. Pegadaian dalam menentukan banyaknya jumlah penyaluran *rahn* (gadai syariah). Kenaikan pendapatan pegadaian di setiap tahunnya bisa meningkatkan jumlah *rahn* yang disalurkan. Pendapatan pegadaian dan harga emas adalah indikator yang tepat untuk menganalisis perkembangan gadai syariah. Hal ini dikarenakan pendapatan dapat mencerminkan profitabilitas pegadaian dan berperan penting dalam penyaluran *rahn*.

Faktor yang berasal dari luar (eksternal) yaitu perusahaan harus memperhatikan bagaimana keadaan ekonomi saat ini, baik dari harga emas, inflasi, tingkat pendapatan masyarakat. Sehingga PT. Pegadaian bisa lebih berhati-hati dalam menyalurkan aliran dana kreditnya untuk menolong masyarakat yang memerlukan dana tunai (*cash*) dengan cepat, persyaratan yang tidak sulit dan prosedur yang tidak berbelit-belit.¹¹ Tingginya harga emas sangat berpengaruh pada penyaluran gadai syariah di karenakan salah satu barang yang paling banyak di gadaikan adalah emas. Karena alasan itu tingkat harga emas berpengaruh besar terhadap jumlah taksiran barang-barang yang lain. Fluktuasi harga emas bisa berefek pada penyaluran *rahn* di Pegadaian.

¹¹ Aziz, Muklis A. "Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Golongan C study PT. Pegadaian Cabang Probolinggo", *Jurnal Ilmiah*, (2013): 5.

Harga emas yang terus meningkat berpengaruh pada tingkat omset Pegadaian. Jadi semakin tinggi harga emas maka berbanding lurus dengan penyaluran *rahn* (gadai syariah) di Pegadaian dan berlaku pula kebalikannya. Kondisi yang seperti ini menjadi hal-hal yang harus diperhitungkan oleh PT. Pegadaian dalam menentukan keputusannya untuk jumlah penyaluran pembiayaan, dalam hal ini pada *rahn* (gadai syariah).

Faktor internal perusahaan bisa mempengaruhi besarnya kredit yang di salurkan. Faktor internal tersebut ialah pendapatan usaha pegadaian, yang mana pendapatan yang didapat pegadaian dari pemindaahaan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu lewat penyaluran pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Atas dasar persoalan di atas, penulis ingin menjelaskannya dalam sebuah penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Pegadaian Syariah Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*) Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Periode 2015-2022)”.

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diteliti diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Peran pegadaian syariah harus bisa menjadi solusi di tengah permasalahan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun pada faktanya hal tersebut belum bisa terealisasikan.
- b. Kondisi eksternal seperti harga emas dan turunnya perekonomian masyarakat bisa mempengaruhi penyaluran gadai syariah (*rahn*).
- c. Naik turunnya nasabah pegadaian syariah pada beberapa tahun terakhir harus bisa di minimalisir dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produknya.

2. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan, maka penulis harus membatasi permasalahan yang akan di bahas, sehingga nantinya tidak akan keluar dari topik pembahasan. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai pengaruh pendapatan pegadaian syariah dan harga emas terhadap penyaluran gadai syariah (*rahn*) perspektif akuntansi syariah di PT. Pegadaian Periode 2015-2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan pegadaian syariah terhadap penyaluran gadai syariah (*rahn*) pada PT. Pegadaian periode 2015-2022?
2. Bagaimana pengaruh harga emas terhadap penyaluran gadai syariah (*rahn*) pada PT. Pegadaian periode 2015-2022?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan pegadaian syariah dan harga emas secara silmultan terhadap penyaluran gadai syariah (*rahn*) pada PT. Pegadaian periode 2015-2022?
4. Bagaimana tinjauan perspektif akuntansi syariah tentang gadai syariah (*rahn*)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisa pengaruh pendapatan Pegadaian Syariah terhadap penyaluran gadai syariah (*rahn*) pada PT. Pegadaian periode 2015-2022.
2. Untuk menganalisa pengaruh harga emas terhadap penyaluran gadai syariah (*rahn*) pada PT. Pegadaian periode 2015-2022.

3. Untuk menganalisa pengaruh pendapatan pegadaian syariah dan harga emas secara silmultan terhadap penyaluran gadai syariah (*rahn*) dalam perspektif akuntansi syariah pada PT. Pegadaian periode 2015-2022.
4. Untuk menganalisa tinjauan perspektif akuntansi syariah tentang gadai syariah (*rahn*).

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat untuk para pembaca. Dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan untuk dijadikan sumber refrensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian ini lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk penerapan ilmu dan pengetahuan yang di peroleh selama menempuh pendidikan di Universitas yang kemudian dicoba di terapkan di dalam penelitian yang mana mempunyai kaidah penulisan ilmiah, untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman, serta memiliki manfaat untuk penulis pribadi dalam hal menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pegadaian syariah khususnya dalam hal-hal yang berefek terhadap penyaluran gadai syariah (*rahn*) PT. Pegadaian.

b. Bagi PT. Pegadaian

Untuk PT. Pegadaian diharapkan bisa memiliki manfaat dalam menentukan keputusan yang berdasar pada informasi yang diperoleh untuk menentukan

strategi dan cara baru, dan juga meningkatnya performa PT. Pegadaian terutama pada produk kredit *rahn*.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai keadaan keuangan PT Pegadaian kepada para nasabahnya serta masyarakat umum yang tertarik terhadap Pegadaian Syariah dan ingin menggunakan produknya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan adalah sebagai berikut:

1. Irman Mamulati (2020)

Dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn*”. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan PT. Pegadaian Syariah Cabang Ternate selama periode 2015-2018, serta studi pustaka, literatur dan dokumen yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan pegadaian secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*. Harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*. Pendapatan pegadaian dan harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*.¹²

2. Baiq Inggit Hariyanti, Noor Shodiq Askandar dan M Cholid Mawardi (2019)

Dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Tingkat Inflasi Terhadap

¹² Irman Mamulati, “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn*,” *Kawasa* Volume X, no. 1 (2020): 1–8.

Penyaluran Pembiayaan *Rahn* (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah)”. Pada penelitian ini jenis yang digunakan tergolong pada jenis kuantitatif dengan sumber data yang dipakai adalah data sekunder yaitu pada laporan keuangan tahun 2014-2018 yang datanya diperoleh dari Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah. Dari hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linear berganda adalah pendapatan pegadaian berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*, harga emas berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*, tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*.¹³

3. Anis Marlina (2018)

Dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn* Pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2010-2016)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan pegadaian syariah di Indonesia tahun 2010-2016. Hasil pada penelitian ini dengan menggunakan alat bantu program SPSS 19 adalah Secara parsial variabel pendapatan pegadaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*. Secara parsial variabel harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*. Secara simultan variabel pendapatan pegadaian dan harga

¹³ Hariyanti, Baiq Inggit, Noor Shodiq Askandar, “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn* (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah).”

emas berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *rahn*.¹⁴

4. Mochamad Iqbal Aulia dan Iwan Setiawan (2020)

Dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Tingkat NPL, Tingkat Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai *Rahn* Pada Pegadaian Syariah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hasil pada penelitian ini adalah variabel pendapatan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan gadai *rahn* pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2008-2018. Variabel tingkat NPL berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan gadai *rahn* pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2008-2018. Variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan gadai *rahn* pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2008-2018. Variabel harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan gadai *rahn* pada pegadaian syariah tahun di Indonesia 2008-2018. Pendapatan, tingkat NPL, tingkat inflasi, dan harga emas berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap penyaluran pembiayaan gadai *rahn* pada pegadaian syariah di indonesia tahun 2008-2018.¹⁵

¹⁴ Anis Marlina, *Pengaruh Pendapatan Pegadaian Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pt. Pegadaian Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2016)*, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/4322/>.

¹⁵ Mochamad Iqbal Aulia dan Iwan Setiawan, “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Tingkat NPL, Tingkat Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Rahn Pada Pegadaian Syariah,” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2020): 246–257.

5. Nurma Chaironi (2019)

Dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn* Pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017”. Strategi dalam penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan bulanan PT. Pegadaian Syariah periode dimulai dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Hasil pada penelitian ini adalah Pendapatan Pegadaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen penyaluran pembiayaan *rahn*. Pendapatan pegadaian, jumlah nasabah dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ada penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisa.

BAB II Landasan Teori dan Penegasan Judul

Bab Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis terdiri dari teori yang digunakan dan pengajuan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab metode penelitian terdiri dari waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampel dan teknik pengumpulan data, sumber data, definisi operasional variabel, teknik analisa data dan uji hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

¹⁶ N Chaironi, “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pt. Pegadaian ...,” 2019, <http://repository.stei.ac.id/5981/>.

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisi deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V Penutup

Bab penutup berisi simpulan dan rekomendasi untuk berbagai pihak.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Dasar (*Grand Theory*)

1. *Stakeholder Theory*

Menurut Freedman and McVea (2001) individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi ataupun memengaruhi proses pencapaian tujuan sebuah perusahaan disebut dengan *stakeholders*.¹⁷ *Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.¹⁸

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang mereka miliki atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.¹⁹

¹⁷ R. Edward Freeman and Robert A. Phipps, *The Cambridge Handbook of Stakeholder Theory* (New York: Cambridge University Press, 2019).

¹⁸ Imam Ghozali, *25 Grand Theory Ilmu Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis dan Disertasi)* (Semarang: YOGA PRATAMA, 2020).

¹⁹ *Ibid.*

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan tentang keberlangsungan perusahaan yang tidak lepas dari peran *stakeholder* baik internal maupun eksternal yang berasal dari latarbelakang yang berbeda dari setiap *stakeholder* yang ada. Pendapatan pegadaian syariah merupakan pihak internal dalam penyaluran gadai syariah (*rahn*). Sedangkan harga emas merupakan pihak eksternal dalam penyaluran gadai syariah (*rahn*).

Penerapan teori ini pada penelitian ini adalah berdasarkan manfaat bagi stakeholdernya yaitu pihak pegadaian dengan nasabah dalam menyalurkan gadai syariah (*rahn*) sehingga akan mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Pegadaian Syariah

1. Definisi Pegadaian Syariah

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”²⁰

Pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Pegadaian syariah bisa pula diartikan sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Tentunya barang pinjaman harus mempunyai nilai ekonomi dan pihak

²⁰ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021).

penjamin mendapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagian piutangnya kembali.²¹

Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya. Maka orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.²²

Tabel 2. 1
Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian
Konvensional

No	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1	Biaya administrasi berdasarkan barang.	Biaya administrasi berupa persentase yang didasarkan pada golongan barang.
2	1 hari dihitung 5 hari.	1 hari dihitung 15 hari.
3	Jasa simpanan berdasarkan simpanan.	Sewa modal berdasarkan uang pinjaman.
4	Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual	Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang

²¹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: UIPRESS, 2010), 5.

²² Fadllan Fadllan, "GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 30–41.

	kepada masyarakat.	kepada masyarakat.
5	Uang pinjaman 90% dari taksiran.	Uang pinjaman untuk golongan A 92%, sedangkan untuk golongan BCD 88%-86%.
6	Penggolongan nasabah D-K-M-I-L.	Penggolongan nasabah P-N-I-D-L.
7	Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran.	Sewa modal dihitung dengan persentase x uang pinjaman.
8	Maksimal jangka waktu 3 bulan.	Maksimal jangka waktu 4 bulan.
9	Kelebihan uang hasil dari penjualan barang tidak diambil oleh nasabah, tetapi diserahkan kepada lembaga ZIS.	Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian. ²³

2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Gadai hukumnya *jaiz* (boleh) menurut al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma'. Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Our'an dan Hadis Nabi Saw. Adapun landasan yang dipakai adalah:

a. Dalil Al-Qur'an

Surat Al Baqarah: 283, Allah berfirman

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

²³ Mardani, *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015).

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam QS An-Nisa: 29, Allah Swt. berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Dalil Hadis

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا
 رَسُولُ اشْتَرَى قَالَتْ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ

ذُرْعُهُ وَرَهْنُهُ طَعَامًا يَهُودِيٍّ مِنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ

Dari Aisyah r.a., Nabi Saw. bersabda:

Telah menceritakan kepada kamu Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'masy dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah r.a., berkata :
 “*Rasulullah Saw. pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*” (HR Bukhari dan Muslim)

c. Ijma' dan Oiyas Ulama'

Pada dasarnya para ulama' telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama' tidak pernah mempertentangkan kebolehanya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa gadai disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Berdasarkan Al-Our'an dan Hadis di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya.

d. Fatwa DSN tentang Gadai Syariah

Gadai syariah tidak menghapus bunga, melainkan mengganti bunga itu dengan biaya simpan atas dasar akad ijarah (jasa). Jadi dalam gadai Syariah ada dua akad: *Pertama*, akad *rahn*, yaitu akad utang oleh *rahin* (nasabah) kepada *murtahin* (bank/pegadaian syariah) dengan menggadaikan suatu harta tertentu sebagai jaminan utang. *Kedua*, akad *ijarah*, yaitu akad jasa di mana *murtahin* menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan kepada *rahin*.

Gadai syariah merupakan produk jasa gadai (*rahn*) yang diklaim dilaksanakan sesuai syariah, sebagai koreksi terhadap gadai konvensional yang haram karena memungut bunga (riba). Gadai syariah

berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUV/III/ 2002 tentang rahn emas, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/ 2008 tentang rahn tasjily. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai bank syariah.²⁴

3. Mekanisme Pegadaian Syariah

a. Rukun Gadai

Secara umum rukun dalam menjalankan transaksi gadai adalah sebagai berikut:

- a) Ada Ijab dan qabul (*shigat*)
- b) Orang yang menggadaikan (*rahin*)
- c) Penerima gadai (*murtahin*)
- d) Ada jaminan (*marhun*) berupa barang / harta
- e) Utang (*marhun bih*)²⁵

b. Syarat Gadai

a) *Shigat*

Shigat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat tertentu. Misalnya, jika masa waktu utang telah habis dan belum terbayar, maka rahn dapat diperpanjang selama 1 bulan. Jika syarat yang dimaksud justru mendukung bejalannya akad, maka diperbolehkan. Misalnya pihak penerima gadai meminta agar proses akad diikuti 2 orang saksi.

b) Orang yang berakad

Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum,

²⁴ Muhamad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Depok: PT RAJAGRAFINFO PERRSADA, 2020).

²⁵ Rohadi Abdul Fatah, "Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah," 2010, 115.

berakal sehat, sudah baligh serta mampu melaksanakan akad.

- c) Barang yang dijadikan pinjaman
 - 1) Harus berupa barang / harta yang nilainya seimbang dengan utang serta dapat dijual
 - 2) Dapat dimanfaatkan serta memiliki nilai
 - 3) Harus spesifik dan jelas
 - 4) Dimiliki oleh orang yang menggadaikan secara syah
 - 5) Tidak tersebar dalam beberapa tempat dan dalam kondisi utuh

- d) Utang (*marhun bih*)
 - 1) Wajib dikembalikan kepada *murtahin* (yang menerima gadai)
 - 2) Dapat dimanfaatkan
 - 3) Jumlahnya dapat dihitung²⁶

c. Teknik Transaksi

Pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah:

- a) Akad *Ar-Rahn*, menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- b) Akad *Al-Ijarah*, akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal


²⁶ Ibid.

sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, akad perjanjian gadaai syariah antara lain:

- a) Harus berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan.
- b) Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf.
- c) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah lewat masa pelunasan utang gada

Untuk lebih jelasnya, produk pegadaian syariah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



Gambar 2. 1. Skema Ar-Rahn

d. Ketentuan Pegadaian

Ketentuan menggadaikan barang antara lain:

- a) Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan.

- b) Tidak sah menggadaikan barang rampasan atau barang yang dipinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
- c) Apabila utang sudah pasti, utang menjadi tanggungan peminjam.
- d) Disyaratkan pula agar utang-piutang dalam gadaai itu diketahui oleh kedua belah pihak.
- e) Seandainya ada orang yang menggadaikan barangnya namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka tidak sah. Pegadaian menerima barang gadaai adalah salah satu rukun akad.
- f) Jika barang gadaian tersebut diterima oleh pegadaian, akad *Ar-Rahn* (gadaai) tersebut resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
- g) Penarikan kembali (pembatalan) akad gadaai adakalanya dilakukan dengan ucapan dan adakalanya dengan tindakan.
- h) Kalau nasabah menyewakan barang yang ada dalam gadaian, hal itu termasuk pembatalan gadaai jika masa membayar utang pada gadaai lebih awal daripada masa sewa (masa sewanya lebih lama daripada masa gadaai).
- i) Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadaai.
- j) Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kelengkapan dari pihak pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut.
- k) Seandainya pegadaian mengaku bahwa barang gadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah.
- l) Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali dengan disertai bukti (kesaksian).

- m) Jika pegadaian lengah atau merusak barang gadaian dengan sengaja, barang dilarang untuk dipergunakan.²⁷

e. Pendanaan

Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Dari uraian ini, dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi pegadaian syariah dibandingkan dengan pegadaian konvensional, yaitu:

- a) Di pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal dihitung dari nilai pinjaman.
- b) Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian: utang piutang dengan jaminan barang bergerak, yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan. Berbeda dengan pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan biaya jasa simpan.²⁸

f. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah

Untuk mewujudkan pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Berdasarkan aspek- aspek pendirian syariah yaitu sebagai berikut:

²⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2019).

²⁸ Ibid.

a) Aspek Legalitas

Mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan meminta izin pemerintah. Aspek ini mengatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian.

b) Aspek Permodalan

Pada saat umat Islam memilih untuk mendirikan suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yang disetujui sesuai dengan prinsip syariat Islam, aspek penting lainnya yang perlu dipikirkan adalah permodalan. Yaitu, Modal untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena dibutuhkan dana untuk dipinjamkan kepada perlu juga membutuhkan investasi untuk tempat penyimpanan barang gadaian. Permodalan gadai syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang (*musyarakah*), atau dengan mencari sumber dana (*shahibul mal*), seperti bank atau perorangan untuk memperoleh perusahaan gadai syariah (*mudharabah*).

c) Aspek Sumber Daya Manusia

Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) nya yang memahami tentang pegadaian. SDM pegadaian syariah harus menentang filosofis gadai dan sistem operasionalisasi gadai syariah. SDM selain mampu menyelesaikan masalah taksiran barang gadai, menentukan instrumen pembagian untung atau rugi, memperbaiki masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan uang gadai, juga

melibatkan aktif dalam syiar islam di mana pegadaian yang pantas.

d) Aspek kelembagaan

Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum dikenal masyarakat, pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini guna mempertanyakan lembaga yang berdiri untuk memberikan maslahatan bagi masyarakat dan memperkenalkan hal ini kemasyarakat luas.

e) Aspek sistem dan prosedur

Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip - prinsip syariah yang menekankan pentingnya akan menuntut gadai syariah. Oleh karena itu, gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat di mana gadai itu berada, maka sistem dan prosedural gadai syariah berlaku fleksibel dan sesuai dengan prinsip gadai syariah.

f) Aspek pengawasan

Untuk meminta jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan persetujuan operasional gadai syariah sesuai dengan prinsip - prinsip syariah yang telah ditentukan.²⁹

C. Pendapatn Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pendapatn Pegadaian

Menurut Antonio, pendapatn adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau

²⁹ Jefry Tarantang, "Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia" (Yogyakarta: K-Media, 2019), 20–21.

gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.³⁰

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK 2009; PSAK No.23), pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.³¹

2. Sumber-Sumber Pendapatan

Menurut Widiarti, adapun sumber-sumber pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua sumber pendapatan yaitu:

- a. Pendapatan operasional yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sesuai dengan jenis usahanya yang berlangsung secara berulang-ulang dan berkesinambungan tiap periode.
- b. Pendapatan bukan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari transaksi penjualan yang tidak berulang-ulang dan insidental, yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan misalnya penjualan aktiva tetap perusahaan kepada pihak lain.

Sedangkan menurut Syaiful Bahri, pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua sumber :

- a. Pendapatan usaha (*operating revenue*), yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan yaitu pendapatan dari penjualan jasa atau barang.

³⁰ Aulia dan Setiawan, "Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Tingkat NPL, Tingkat Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Rahn Pada Pegadaian Syariah."

³¹ Icha Puspita Desriani dan Sri Rahayu, "Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus pada PERUM Pegadaian cabang Jombang Tangerang Periode Maret 2009-September 2011)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2013): 147-165.

- b. Pendapatan non usaha (*nonoperatin revenue*), yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar usaha pokok, misalnya pendapatan deviden, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa.³²

Menurut Annual Report PT Pegadaian, pendapatan usaha adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar perusahaan. Pendapatan usaha perusahaan diperoleh dari 3 (tiga) pos utama, yaitu:

- a. Pendapatan Sewa Modal adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha penyaluran uang pinjaman. Pendapatan sewa modal diperoleh dari pengenaan tarif sewa modal yang dinamis, sesuai dengan tingkat persaingan dan kemampuan perusahaan.
- b. Pendapatan Administrasi, yaitu pendapatan yang diterima sebagai pengganti biaya proses pemberian kredit.
- c. Pendapatan usaha lain meliputi pendapatan *fee based income* (FBI) yang berasal dari jasa payment dan remittance, serta jasa-jasa lain terkait penyimpanan barang dan penaksiran. Di samping itu, pendapatan usaha lain juga berasal dari jasa pengelolaan optimalisasi aset dan dari pengelolaan Tabungan Emas yang merupakan produk baru di tahun 2016.³³

3. Indikator Pendapatan Pegadaian

Pendapatan gadai adalah merupakan jumlah pendapatan dari produk gadai syariah seperti *Rahn*, *Arrum* dan *Mulia* yang diterima Pegadaian syariah dalam

³² Pengaruh Pendapatan et al., "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018," *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 5, no. 2 (2020).

³³ Teni Rubiyanti, "Analisis Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Dan Harga Emas Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt Pegadaian (Persero) Per Tahun 2012-2017," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)* 3, no. 1 (2019): 31-55.

jangka periode tertentu, misalnya 1 tahun dalam bentuk rupiah. Pendapatan Pegadaian dapat diukur dengan indikator yaitu pendapatan sewa modal gadai syariah (*rahn*).

D. Harga Emas

1. Pengertian Harga Emas

Harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain.

Emas merupakan jenis logam berharga yang banyak digunakan sebagai cadangan devisa, standard keuangan suatu negara, bahan dasar perhiasan maupun bahan elektronik. Emas juga disebut sebagai logam mulia karena keunggulan sebagai logam yang memiliki nilai berharga. Dari uraian diatas dapat disimpulkan, harga emas adalah sejumlah uang yang dikorbankan atau dibayarkan untuk memperoleh komoditi atau produk berupa emas.³⁴

Harga emas yang terus mengalami kenaikan berdampak pada peningkatan omset pegadaian. Kenaikan harga emas membuat nilai taksiran terhadap barang jaminan ikut naik. Sehingga sebagian besar pinjaman pada setiap golongan berupa emas. Akibatnya, fluktuasi harga emas sangat mempengaruhi omset pegadaian.

Menemukan harga yang pas saat membeli dan menjual emas merupakan faktor penting dalam mengestimasi besar risk dan return dari hasil investasinya. Harga emas tidak hanya tergantung pada situasi permintaan dan penawaran, melainkan juga dipengaruhi situasi perekonomian secara keseluruhan. Situasi ekonomi yang sering mempengaruhi harga emas diantaranya kenaikan inflasi melebihi yang diperkirakan,

³⁴ Desriani dan Rahayu, "Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus pada PERUM Pegadaian cabang Jombang Tangerang Periode Maret 2009-September 2011)."


perubahan kurs, terjadi kepanikan finansial, harga minyak naik secara signifikan, demand dan supply terhadap emas, kondisi politik dunia, situasi ekonomi global dan suku bunga. Berdasarkan pernyataan tersebut fluktuasi kenaikan ataupun penurunan harga emas dapat mempengaruhi penyaluran kredit pada PT. Pegadaian. Hal ini berarti pula bahwa semakin tinggi harga emas, maka semakin tinggi pula nilai penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah begitu pula sebaliknya.³⁵

2. Indikator Harga Emas

Harga emas merupakan salah satu ketentuan nilai yang dihitung dan diperoleh berdasarkan uang atas jumlah barang atau berat emas yang akan dibeli maupun dijual di pegadaian syariah tersebut, sehingga emas memiliki nilai yang tinggi menurut harga pasar karena masyarakat mengira semakin tinggi harga emas maka semakin besar pinjaman yang akan diberikan pihak pegadaian syariah³⁶ Harga emas dapat diukur dengan indikator yaitu harga emas pada 31 Desember.


E. Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini variabel terkait yaitu Penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*) (Y) dan variabel bebasnya terdiri dari Pendapatan Pegadaian Syariah (X_1) dan Harga Emas (X_2), maka dapat disusun kerangka pemikiran seperti di bawah ini :



³⁵ Rubiyanti, "Analisis Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Dan Harga Emas Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pt Pegadaian (Persero) Per Tahun 2012-2017."

³⁶ Hamdani, Lianti, dan Dasari, "Pengaruh Inflasi, Harga Emas Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Ar-Rahn Pada Pt Pegadaian Syariah Unit Geudong."



Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir

F. Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Pegadaian Syariah Terhadap Penyaluran Gadai Syariah

Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. Istilah pendapatan biasanya digunakan untuk oleh perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur lebih banyak menggunakan istilah penjualan untuk mencatat transaksi yang sama. Pendapatan gadai ialah jumlah pendapatan dari gadai syariah seperti rahn, ar-rum dan mulia yang di dapat pegadaian syariah dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun dalam bentuk rupiah. Pendapatan pegadaian merupakan jumlah uang yang didapat perusahaan dari gadai syariah seperti rahn, ar-rum dan mulia yang didapat pegadaian syariah yang dalam jangka waktu tertentu. *Stakeholder theory* menjelaskan bahwa kelangsungan perusahaan tergantung pada dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan, baik internal maupun eksternal. Pendapatan pegadaian syariah merupakan pihak internal dalam penyaluran gadai syariah (*rahn*). Menurut Nurma Chaironi, pendapatan pegadaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen penyaluran pembiayaan rahn.³⁷

³⁷ Chaironi, “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pt. Pegadaian”

H₂ : Pendapatan Pegadaian Syariah dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran gadai syariah

2. Pengaruh Harga Emas Terhadap Penyaluran Gadai Syariah

Harga adalah nilai taksiran suatu benda atau jasa yang biasanya di takar lewat sejumlah uang oleh seseorang atau bisa juga perusahaan yang bersedia memberikan barang atau jasanya kepada pihak lain.³⁸ Emas ialah salah satu logam mulia yang bisa mempertahankan nilai nya namun selain itu bisa di pergunakan juga untuk transaksi. Harga emas merupakan nilai dari sebuah barang atau jasa yang dapat diukur dengan sebanyak uang agar bisa mendapatkan emas. Fluktuasi harga emas bisa mempengaruhi penyaluran kredit pada pegadaian syariah. Semakin tinggi harga emas maka akan berefek pada tingginya penyaluran kredit pada Pegadaian, dan ini berlaku juga pada kebalikannya.³⁹ *Stakeholder theory* menjelaskan bahwa kelangsungan perusahaan tergantung pada dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan, baik internal maupun eksternal. Harga emas merupakan pihak eksternal dalam penyaluran gadai syariah (*rahn*). Menurut Anis Marlina, harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn.⁴⁰

H₃ : Harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran gadai syariah

³⁸ William J Staton, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga) h.208

³⁹ Aziz, Muklis A. “Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Golongan C study pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo” 2013.

⁴⁰ Marlina, *Pengaruh Pendapatan Pegadaian Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pt. Pegadaian Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2016)*.

3. Pengaruh Pendapatan Pegadaian Syariah dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Gadai Syariah

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Teni Rubiyanti menunjukkan bahwa pendapatan pegadaian syariah dan harga emas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran gadai syariah (*rahn*).⁴¹

H₄ : Pendapatan Pegadaian Syariah dan Harga Emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran gadai syariah



⁴¹ Teni Rubiyanti, “Analisis Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Dan Harga Emas, Teni Rubiyanti,” *Jurnal JESKape 2* (2019): 31–55.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Adnan, Muhammad. *Akuntansi Syari'ah: Dulu, Kini Dan Esok, Disampaikan Pada Seminar Nasional Akuntansi Syari'ah*. Malang: Universitas Brawijaya. 2000.
- Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
- Ghozali, Imam Ghozali. *Analisis Multivariate Update PLS Regresi*. Semarang : BP Undip. 2013.
- Gujarati, *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Erlangga : Jakarta. 2015.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Imam Ghozali. *25 Grand Theory ILMU MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN BISNIS (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Semarang: YOGA PRATAMA, 2020.
- Jefry Tarantang. "Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia." 20–21. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Seti, 2013.
- Kurniawan, Muhammad. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Mardani. *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.
- Muhamad. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT RAJAGRAFINFO PERRSADA, 2020.

- Priyatno, Duwi Priyatno. *Mandiri belajar EViews (Statistical Product and Service Solution)*. Yogyakarta: MediaKom. 2008.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: UIPRESS. 2010.
- Rohadi Abdul Fatah. “Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah.” 115, 2010.
- Staton, William J. *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. *Penelitian Administratif*. Bandung: Alfa Beta. 2007.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Supriyatno. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Indeks. 2009.
- Syafi’I, Antonio Muhammad. *Bank syari’ah dari teori ke praktek*. Jakarta: gema insani press. 2001.
- Wijaya, Tony. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2017.

Jurnal Ilmiah

- Arifin, R, G B Nangoy, dan L M Mawikere. “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado.” *journal EMBA* 7, no. 26 (2019): 3867–3876.
- Aulia, Mochamad Iqbal, dan Iwan Setiawan. “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Tingkat NPL, Tingkat Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Rahn Pada Pegadaian Syariah.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2020): 246–257.
- Batubara, Tryana Ramadhany, dan Muhammad Syahbudi. “Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 106–115.

- Chaironi, N. “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pt. Pegadaian ...,” 2019. <http://repository.stei.ac.id/5981/>.
- Desriani, Icha Puspita, dan Sri Rahayu. “Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus pada PERUM Pegadaian cabang Jombang Tangerang Periode Maret 2009-September 2011).” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2013): 147–165.
- Fadllan, Fadllan. “GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 30–41.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Hamdani, Hamdani, Lianti Lianti, dan Fany Dasari. “Pengaruh Inflasi, Harga Emas Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Ar-Rahn Pada Pt Pegadaian Syariah Unit Geudong.” *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22, no. 1 (2020).
- Hariyanti, Baiq Inggit, Noor Shodiq Askandar, dan M. Cholid Mawardi. “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah).” *E-Jra* 08, no. 01 (2019): 1–15.
- Imam Ghozali. *25 Grand Theory ILMU MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN BISNIS (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Semarang: YOGA PRATAMA, 2020.
- Jefry Tarantang. “Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia.” 20–21. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Seti, 2013.
- Kurniawan, Muhammad. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Mamulati, Irman. “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn.” *Kawasa Volume X*, no. 1 (2020): 1–8.
- Mardani. *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.

Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.

Marlina, Anis. *Pengaruh Pendapatan Pegadaian Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pt. Pegadaian Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2016)*, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4322/>.

Muhamad. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT RAJAGRAFINFO PERRSADA, 2020.

Pendapatan, Pengaruh, Terhadap Pembiayaan, Gadai Rahn, Pegadaian Syariah, W A Y Halim, Universitas Mitra, Indonesia Universitas, et al. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018." *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 5, no. 2 (2020).

Rohadi Abdul Fatah. "Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah." 115, 2010.

Rubianti, Teni. "Analisis Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Dan Harga Emas, Teni Rubiyanti." *Jurnal JESKape* 2 (2019): 31–55.

Rubiyanti, Teni. "Analisis Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Dan Harga Emas Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt Pegadaian (Persero) Per Tahun 2012-2017." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)* 3, no. 1 (2019): 31–55.

Wijaya, Tony. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017.

Skripsi

Chaironi, N. "Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pt. Pegadaian ...," 2019. <http://repository.stei.ac.id/5981/>.

Marlina, Anis. *Pengaruh Pendapatan Pegadaian Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pt. Pegadaian Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2016)*, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4322/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Lampiran 1 : Data Penelitian Perkembangan Pendapatan Pegadaian, Harga Emas dan Gadai Syariah (*Rahn*) PT Pegadaian di Indonesia 2015-2022.

Th	Rahn	Pend. Pegadaian	Harga Emas
2015	13.077.842.000.000	8.933.336.000.000	545.000
2016	14.096.938.000.000	9.708.058.000.000	588.000
2017	14.949.915.000.000	10.522.797.000.000	637.000
2018	16.319.497.000.000	12.748.054.000.000	691.000
2019	18.897.575.000.000	17.693.653.000.000	771.000
2020	23.006.855.000.000	21.964.403.000.000	1.048.000
2021	23.336.498.000.000	20.639.861.000.000	1.048.000
2022	24.553.782.000.000	22.876.587.000.000	1.056.000

Lampiran 2 : Analisis Statistik Deskriptif

	X1	X2	Y
Mean	15635844	798000.0	18529863
Median	15220854	731000.0	17608536
Maximum	22876587	1056000.	24553782
Minimum	8933336.	545000.0	13077842
Std. Dev.	5810073.	219666.0	4577072.

Lampiran 3 : Uji Normalitas



Lampiran 4 : Uji Multikolineritas

Variance Inflation Factors

Date: 07/09/23 Time: 08:11

Sample: 2015 2022

Included observations: 8

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.46E-22	33549.98	NA
X1	1.43E-24	68363.49	9.841251
X2	7.59E-25	7184.113	9.841251

Lampiran 5 : Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.305202	Prob. F(5,2)	0.4874
Obs*R-squared	6.123390	Prob. Chi-Square(5)	0.2944
Scaled explained SS	3.175616	Prob. Chi-Square(5)	0.6729

Lampiran 6 : Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	4.104196	Prob. F(2,3)	0.1385
Obs*R-squared	5.858747	Prob. Chi-Square(2)	0.0534

Lampiran 7 : Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 05/06/23 Time: 06:21

Sample: 2015 2022

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3732486.	778119.4	4.796804	0.0049
X1	0.345188	0.113191	3.049617	0.0284
X2	11.77953	2.993846	3.934581	0.0110
R-squared	0.995081	Mean dependent var		18529863
Adjusted R-squared	0.993113	S.D. dependent var		4577072.
S.E. of regression	379833.1	Akaike info criterion		28.81285
Sum squared resid	7.21E+11	Schwarz criterion		28.84264
Log likelihood	-112.2514	Hannan-Quinn criter.		28.61192
F-statistic	505.7271	Durbin-Watson stat		1.667619
Prob(F-statistic)	0.000002			

Lampiran 8 : Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3732486.	778119.4	4.796804	0.0049
X1	0.345188	0.113191	3.049617	0.0284
X2	11.77953	2.993846	3.934581	0.0110

Lampiran 9 : Uji Simultan (F)

F-statistic	505.7271
Prob(F-statistic)	0.000002

Lampiran 10 : Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R2)

R-squared	0.995081
Adjusted R-squared	0.993113



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0596 /Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PENGARUH PENDAPATAN PEGADAIAN SYARIAH DAN HARGA EMAS TERHADAP
PENYALURAN GADAI SYARIAH (RAHN) DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH
(Studi Pada PT. Pegadaian Periode 2015-2022)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
NURUL AMRINA	1951030133	FEBI/ AKS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 19 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

Pengaruh Pendapatan Pegadaian Syariah dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Gadai Syariah (Rahn) dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Periode 2015-2022)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to pbpa Student Paper	3%
2	Submitted to Johnston High School Student Paper	2%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
4	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	2%
5	Andy Fauzi, Bakhtiar Efendi. "Analisis Jumlah Nasabah dan Pinjaman yang Disalurkan terhadap Pendapatan Usaha (Studi Kasus: PT. Pegadaian Indonesia)", Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2022 Publication	1%
6	Shofia Purnamasari. "STRATEGI PEMASARAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN JASA PRODUK (Studi Kasus Pada Pegadaian Unit Layanan Syariah Sultan Adam Banjarmasin)", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2018 Publication	1%
7	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%

Submitted to IAIN Pontianak

8

Student Paper

1 %

9

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

1 %

10

Dhea Nita Syafina Rambe, Tri Inda Fadhila
Rahma. "Analisis Kualitas Peranan Produk
Gadai pada PT Pegadaian CPS Rantau Prapat",
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam,
2022

Publication

1 %

11

Submitted to Universitas Mulawarman

Student Paper

1 %

12

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Student Paper

1 %

13

Citra Rosafitri. "Interaksi Good Corporate
Governance, Corporate Social Responsibility,
Intellectual Capital Dan Pengaruhnya
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan",
Journal of Accounting Science, 2017

Publication

1 %

14

Agusandi Pratama. "Aktualisasi Peran
Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha
Menurut Perspektif Bisnis Syariah (Studi
Kasus pada Usaha Pedagang Kaki Lima di
Watampone)", Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 2019

Publication

1 %

15

Submitted to Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin

Student Paper

1 %

16

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Buton

Student Paper

1 %

17 Maula Arsyadanil Haq, Salwa Nabila Nihaya. "Determinant of Indonesia's Gdp : Corporate Sukuk as Mediator", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022
Publication 1 %

18 Submitted to Universitas Terbuka
Student Paper <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On